

BAB II

RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 20 PK/PID/2020

2.1 Kronologi Kasus

Sebelum membahas ratio decidendi putusan Nomor 20 PK/Pid/2020, terlebih dahulu dibahas kronologi kasus dalam kasus ini. Terdakwa dalam kasus ini adalah KNA yaitu Notaris dengan wilayah jabatan di Kabupaten Badung, Bali. Pada tanggal 4 September 2014, datang seorang klien yaitu GP selaku penjual dan MAI dan SR selaku pembeli yang berniat akan membuat Akta Kuasa Jual dengan membawa kelengkapan yakni:

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 20 November 2012 antara GP dengan PT. NUANSA BALI UTAMA.
2. Akta Kuasa Menjual Nomor 31 tanggal 20 November 2012, yang isinya pemberian kuasa PT. NUANSA BALI UTAMA kepada GP untuk menjual sebidang tanah.
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7062/Kelurahan Benoa, dalam sertifikat tersebut tertulis bahwa pemilik tanah adalah PT. NUANSA BALI UTAMA.

Tiga dokumen diatas dibawa oleh GP untuk membuat Akta Kuasa Menjual, yang mana PPJB dan Akta Kuasa Menjual tersebut sebelumnya telah dibatalkan antara PT. NUANSA BALI UTAMA dengan GP dengan suatu Akta Pembatalan Nomor 5 dan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 6 tanggal 04 Juli 2014.

Yang berarti GP bukan pihak yang berwenang di dalam akta, tetapi Notaris KNA tetap menyanggupi pembuatan Akta Kuasa Menjual atas permintaan GP.

Akta kuasa menjual tersebut digunakan sebagai sarana untuk menghapus piutang milik MAI dan SR kepada GP. Dalam premis akta tersebut tercantum bahwa GP telah menjual sebagian tanah kepada MAI dan SR dan telah dibayar lunas oleh MAI dan SR dengan perjanjian untuk pengurusan balik nama dan pemecahan dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah tanda tangan akta kuasa jual tersebut. Namun, hingga 6 bulan kemudian belum dilakukan pengurusan balik nama dan pemecahan seperti yang diperjanjikan sebelumnya. MAI dan SR melakukan pengecekan kepada staff GP mengenai kejelasan objek tanah tersebut beserta bukti kepemilikan tanah (sertifikat), kemudian staff GP berkata bahwa asli sertifikat tersebut sudah berada di Kantor Notaris TD, Notaris kabupaten Badung. Kemudian diketahui bahwa terhadap sertifikat tersebut sudah dilakukan transaksi jual-beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan MAI dan SR.

Kemudian dalam persidangan, dengan nomor Putusan 196/Pid.B/2019/PN. Dps terdakwa Notaris KNA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP.
2. Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP.
3. Pasal 385 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Dari ketiga dakwaan tersebut, hakim dalam putusannya memilih Pasal 378 KUHP *juncto* 56 ayat (2) KUHP karena hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal yaitu :

1) Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, yang mana Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama KNA dengan uraian identitas yang jelas dalam surat dakwaannya dan dalam persidangan telah pula ditanyakan identitas terdakwa, dan terdakwa telah menjawab dengan tepat, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

2) Unsur Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kesengajaan itu sendiri adalah adanya sifat "*Wellen and Wetten*" atau sifat Mengetahui dan Menghendaki dari Terdakwa, yang mana terdapat 3 jenis perbuatan Sengaja, yakni :

- Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*), bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan perbuatan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, bahwa

dengan adanya kesengajaan yang bersitat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan;

- Sengaja sadar akan Kepastian atau keharusan (*Zekerheidsbewustzijn*), bahwa pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan delict tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya;

- Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis*, *Mogeliikeheidsbewustzijn*), bahwa terwujudnya delik bukan merupakan lam pasal tersebut, yakni : tujuan dan pelaku melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan pelaku tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2014 Terdakwa menerima dokumen-dokumen untuk pembuatan Akte dan saat itu terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, ia tetap melanjutkan pembuatan akte hanya dengan fotocopy sertifikat maka bisa saja kelak di kemudian hari akan timbul akibat yang tidak diinginkan, karena tidak ada jaminan apapun dari pihak saksi Gunawan Priambodo sertifikat tersebut benar akan dipecah dan balik nama dalam waktu 3 (tiga) bulan, begitu pula dengan mendasar pada prinsip kehati-hatian dan memperjelas dokumen-dokumen yang diajukan dalam pembuatan sebuah akte seyogyanya terdakwa menolak apabila tidak ada,

atau tidak ditunjukkan aslinya; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

3) Unsur Memberi kesempatan, sarana atau keterangan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa benar terdakwa setelah menyadari mengenai adanya alas hak yang tidak jelas karena hanya berupa fotocopy sertifikat, PPJB dan Akte Kuasa Menjual yang dibuat 2 tahun yang lalu tanpa di konfirmasi kemudian permintaan pembuatan Akte yang tidak didahului oleh suatu Perjanjian Perikatan dan sertifikat HGB 7062 yang sudah berada di kantor Notaris lain, tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan pembuatan akte tersebut, atau paling tidak berusaha menjamin pemecahan dan balik nama sertifikat tersebut terjamin dengan diselesaikan di kantor terdakwa, serta terdakwa sebagai notaris mengetahui bahwa dalam pembuatan Surat Kuasa Menjual harus berdasarkan pada Perikatan Jual Beli, karena antara Perikatan Jual Beli dengan Surat Kuasa Menjual adalah satu kesatuan, melainkan terdakwa tetap memberikan kesempatan kepada saksi Gunawan Priambodo untuk melakukan tindak pidana, oleh karena terdakwa seharusnya telah memiliki kesadaran bahwa ada yang saksi Gunawan Priambodo tuangkan dalam akte tersebut adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditepati atau merupakan sebuah rangkaian kebohongan, namun terdakwa tetap saja

mendiamkan semua hal tersebut dan mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagai seorang Notaris untuk kemudian tetap memberikan sarana berupa Akte Kuasa Menjual No.03 tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengakibatkan saksi Gunawan Priambodo menguasai seluruh uang dan piutang milik saksi korban tanpa harus khawatir apabila tidak mampu memenuhi isi kesepakatan tersebut karena sertifikat tanah tersebut masih berada dalam penguasaan saksi Gunawan Priambodo di Notaris Triska Damayanti dan oleh karena tindak pidana merupakan suatu delik materiil, yang mengharuskan adanya akibat yang timbul dari perbuatan pelaku maka tindakan terdakwa yang memberikan kesempatan, atau sarana kepada saksi Gunawan Priambodo untuk melakukan tindak pidana merupakan sebuah syarat mutlak agar perbuatan saksi Gunawan Priambodo menjadi suatu delik yang utuh, karena apabila terdakwa menolak permintaan saksi Gunawan Priambodo baik pada saat mengambil kembali sertifikat dari kantor terdakwa maupun membuat akte dengan hanya fotocopy sertipikat, maka saksi Gunawan Priambodo tidak akan bisa menggerakkan hati saksi korban untuk menghapuskan piutang miliknya yang berada pada diri saksi Gunawan Priambodo; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

- 4) Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya saksi Gunawan Priambodo memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik saksi korban berupa piutang yang timbul akibat adanya kegagalan dalam beberapa transaksi antara saksi Gunawan Priambodo dengan saksi korban di masa lalu sehingga untuk menguntungkan diri sendiri dan menghindari kewajiban pengembalian uang / piutang tersebut diatas, saksi Gunawan Priambodo menawarkan kepada saksi (korban) untuk menjadikan piutang milik saksi korban sebagai sarana pelunasan terhadap sisa pembayaran tanah Paradise Loft yang mana cara saksi Gunawan Priambodo menawarkan pelunasan pembayaran tanah tersebut adalah secara melawan hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, serta pengertian istilah "unsur melawan hukum pidana (wederrechtelijk)" menurut Prof. Moeljatno, yang merupakan sebagai suatu syarat mutlak bagi terjadinya suatu perbuatan pidana yang dimaksud, dengan artian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa saksi Gunawan Priambodo pada tanggal 4 Juli 2014 bertempat pada kantor Notaris Putu Trisna Rosilawati bersama dengan PT. Nuansa Bali Utama telah membuat Akta Pembatalan No. 5 tanggal 4 Juli 2014 dan Pencabutan Akta Kuasa No.6 tanggal 4 Juli 2014

terhadap PPJB No. 30 tanggal 20 Nopember 2012 terkait jual beli tanah Paradise Loft, namun pada saat melakukan transaksi pelunasan pembayaran tanah Paradise Loft dalam transaksinya dengan saksi (korban), saksi Gunawan Priambodo tidak menyetorkan salinan PPJB tersebut kepada Notaris saksi Putu Trisna Rosilawati serta tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi (korban) dan tetap menjadikan PPJB No. 30 tanggal 20 Nopember 2012 sebagai alas hak dalam transaksi pelunasan tanah Paradise Loft di kantor Notaris terdakwa, yang mana perbuatan saksi Gunawan Priambodo tersebut adalah "bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, dalam hal ini terdakwa, untuk tunduk pada pencabutan kuasa menjual dari PT. Nuansa Bali Utama dan pembatalan PPJB terhadap tanah Paradise Loft, namun saksi Gunawan Priambodo mengabaikan hal tersebut dan tetap mempergunakan PPJB serta Akte Kuasa Menjual yang sudah tidak berlaku tersebut untuk keuntungannya sendiri; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

5) Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi; Menimbang, bahwa pada tanggal 04 September 2014 bertempat di kantor terdakwa, saksi Gunawan Priambodo pada saat pembuatan Akte Kuasa Menjual No 3

tanggal 04 September 2014 mengatakan kepada saksi korban bahwa sertifikat HGB No.7062 / Kelurahan Benoa adalah masih dalam proses pemecahan, namun pada kenyataannya pada tanggal 13 Agustus 2014 saksi Gunawan Priambodo memerintahkan saksi Sugiartini untuk mengambil kembali SHGB 7062 tersebut dari kantor Notaris terdakwa untuk dibawa ke kantor Notaris Triska Damayanti dalam rangka transaksi dengan pihak lain dan bukan pemecahan sebagaimana yang dikatakan terdakwa kepada saksi (korban), kemudian tetap mempergunakan PPJB No. 30 tanggal 20 Nopember 2012, dan Akta Kuasa No. 31 tanggal 20 Nopember 2012, yang dibuat di kantor Notaris saksi Putu Trisna Rosilawati, SH sebagai alas hak pembuatan Akte Kuasa Menjual yang dijadikan suatu bentuk pelunasan terhadap pembelian tanah Paradise Loft, yang pada kenyataannya kedua alas hak tersebut adalah sudah tidak berlaku kembali, oleh karena sudah dibuatkan Akta Pembatalan No.5 tanggal 4 Juli 2014 dan Pencabutan Akta Kuasa No.6 tanggal 4 juli 2014 selanjutnya dalam pembuatan Akte Kuasa Menjual tersebut saksi Gunawan Priambodo menjanjikan kepada saksi korban untuk menyelesaikan proses pemecahan dan balik nama SHGB 7062 dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang ternyata setelah 3 (tiga) bulan sejak Akte Kuasa Menjual tersebut dibuat saksi Gunawan Priambodo sama sekali tidak melakukan pemecahan sertifikat berdasarkan luas penjualannya ke saksi (korban) melainkan menjual kembali sebagian tanah yang sudah dibeli oleh saksi (korban) ke saksi Sariyanto, SE, yang mana seluruh kata-kata saksi Gunawan Priambodo kepada saksi (korban)

tersebut adalah suatu rangkaian kebohongan; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

- 6) Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan telah terpenuhi; Menimbang, bahwa saksi (korban) bersedia untuk membuat Akte Kuasa Menjual No.03 tanggal 04 September 2014 sebagai tanda pelunasan pembayaran Tanah Paradise Loft yang saksi (korban) beli dari saksi Gunawan Priambodo kemudian pada saat pembuatan Akte Kuasa Menjual tersebut terdapat isi dari akte yang mengatur tentang pembayaran terhadap pembelian tanah Paradise Loft seluas 2.962 m² adalah telah lunas yang mana pelunasan yang dimaksud adalah berdasarkan penawaran saksi Gunawan Priambodo kepada saksi (korban) yang akhirnya menjadi sebuah kesepakatan antara saksi Gunawan Priambodo dengan Saksi (korban) berupa, "penghapusan kewajiban pengembalian sejumlah uang kelebihan pembayaran / piutang milik saksi (korban) yang masih berada pada diri saksi Gunawan Priambodo, yakni dengan perhitungan :

1. Rp. 750 000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan piutang Pembelian kembali 1 unit ruko di Jalan Diponegoro pada tanggal 18 Oktober 2012;

2. Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan piutang Pembayaran ruko di Nusa Dua pada Bulan Juli 2013;

3. Rp. 5 493 750.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Juta Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus± Lima Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan piutang (Transaksi Gagal Pembayaran 4 kavling tanah di Bangsing Pecatu Kuta selatan pada bulan Juli 2013 Sehingga apabila diakumulasikan kemudian digabungkan dengan total uang yang sudah pernah saksi (korban) transfer ke saksi Gunawan Priambodo untuk cicilan pembayaran tanah Paradise Loft sejumlah Rp .5.542.250.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), maka menjadi total sebesar Rp. 11.673.500.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Kupiah) yang sesuai dengan harga Tanah Paradise Loft SHGB No .7062 / Kelurahan Benoa seluas 2.962m², yang mana dengan dibuatnya Akte Kuasa Menjual tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) percaya serta tergerak hatinya untuk menghapuskan piutang miliknya yang masih berada pada diri saksi Gunawan Priambodo oleh karena telah dijadikan alat pelunasan pembayaran sebagaimana yang telah tertuang dalam Akte Kuasa Manjual No.03 Tanggal 04 September 2014 pada Kantor Notaris Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif ke-dua yakni pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Pada persidangan selanjutnya, yakni dengan Nomor Putusan 27/Pid/2019/PT. Dps, hakim dalam putusannya mengurangi masa hukuman terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama atas memori banding yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dikaitkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 April 2019 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar menilai bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memutus perkara Nomor 196/Pid.B/ 2019/PN Dps tanggal 25 April 2019 berkaitan dengan terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah tepat dan benar, bahwa namun demikian lamanya Terdakwa harus menjalani pidana sebagaimana diputuskan oleh Judex Factie/Pengadilan Negeri Denpasar dinilai terlalu tinggi, oleh karena Judex Factie/Pengadilan Negeri Denpasar tidak mempertimbangkan masa kerja Terdakwa sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu sudah 11 (sebelas), hal yang demikian ini dapat dipergunakan sebagai alasan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sepanjang menyangkut tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai adanya tambahan pertimbangan berkaitan dengan hal-hal yang meringankan hukuman sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 196/Pid.B/2019/PNDps tanggal 25 April 2019 haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Pada persidangan selanjutnya, yakni dengan Nomor Putusan Putusan Nomor 20 Pk/Pid/2020, pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hukum secara fakta hukum dan fakta yuridis permohonan peninjauan kembali beralasan untuk dikabulkan;
- Bahwa sesuai fakta hukum, maka tentang kerugian saksi korban Marhendro Anton Inggriyono yang dirugikan oleh saksi Gunawan Priambodo yang tidak melakukan prestasi/kewajibannya atau wanprestasi ternyata Terdakwa yang diproses hukum pidana, padahal sesuai fakta persidangan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas transaksi pembuatan surat kuasa akte jual beli tanah di Paradise Loft, melainkan yang memperoleh keuntungan adalah saksi Gunawan Priambodo, hal ini sesuai laporan polisi yang dibuat oleh saksi korban yang melaporkan saksi Gunawan Priambodo, bukan melaporkan Terdakwa;
- Bahwa fakta persidangan saksi Gunawan Priambodo juga merasa heran kenapa Terdakwa yang diproses hukum, padahal yang bertransaksi jual

beli tanah adalah saksi Gunawan Priambodo dengan saksi korban Marhendro Anton Inggriyono dan walaupun ada kelalaian Terdakwa dalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antar para saksi tersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jalur administratif karena Terdakwa adalah selaku pejabat publik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Bahwa dalam kasus a quo, penerapan hukum formil sama pentingnya dengan hukum materiil, artinya dari proses penyidikan Terdakwa sama sekali tidak dilaporkan oleh saksi korban, tetapi yang dilaporkan adalah saksi Gunawan Priambodo, karena pihak yang bertransaksi dengan saksi korban adalah saksi Gunawan Priambodo bukan Terdakwa;

- Bahwa dalam penerapan Pasal 56 KUHP tentang “pembantuan” maka proses hukumnya adalah pelaku utama dulu diproses sebagaimana dilaporkan oleh saksi korban, bukan “pembantuan” sebagaimana dalam kasus a quo, karena saksi Gunawan Priambodo hadir sebagai saksi di persidangan sebagai pihak yang merugikan saksi korban, pembantuannya dapat disidangkan kecuali bila pelaku utama (pihak yang dibantu) statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO); Bahwa walaupun Terdakwa diduga telah lalai dalam proses membuat akte kuasa penjual tanah antara saksi korban dengan saksi Gunawan Priambodo, hal tersebut merupakan ranah administratif selaku Notaris/PPAT bukan ranah pidana;

- Bahwa berdasarkan dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkara permohonan peninjauan kembali atas nama Ketut Neli Asih, S.H., haruslah dikabulkan demi hukum dan dinyatakan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah “batal demi hukum”;
- Bahwa walaupun telah ada putusan-putusan *judex facti* yang kini dimohonan peninjauan kembali (PK) oleh Pemohon PK Ketut Neli Asih, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT Denpasar, Bali, ternyata setelah ditelusuri fakta hukumnya dan dianalisa secara yuridis maka ditemukan dakwaan-dakwaan Penuntut Umum yang mendasari putusan *judex facti* adalah terbukti faktanya tetapi bukan merupakan tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana lainnya, atas dasar perbuatan Terdakwa termasuk sebagai pihak yang menjalankan kewenangannya sebagai Notaris/PPAT sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP dengan ditemukan adanya kekeliruan nyata dan kekhilafan Hakim sehingga berdasarkan hukum untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Terpidana Ketut Neli Asih, S.H., selaku pemohon peninjauan kembali yang diatur oleh hukum sehingga berdasarkan hukum untuk dikabulkan permohonan peninjauan kembali;

- Bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali memenuhi syarat undang-undang sehingga karenanya putusan-putusan yang dimohonkan peninjauan kembali haruslah dinyatakan tidak berlaku dan beralasan untuk dibatalkan serta tidak menurut hukum.

2.2 Ratio Decidendi Putusan Nomor 20 PK/PID/2020

Pengertian ratio decidendi adalah suatu pertimbangan hakim yang mana dijadikan hakim sebagai dasar untuk memutuskan suatu putusan yang dirumuskan dalam amar putusannya.¹² Alasan dari hakim inilah yang menentukan pembuatan suatu putusan. Dalam pengambilan putusan ini pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak. Sebelum dibahas mengenai ratio decidendi Putusan Nomor 20 PK/Pid/2020, dibawah ini diuraikan mengenai ratio decidendi dari putusan sebelumnya, yaitu :

No.	Ratio Decidendi Putusan 196 Pid.B/2019/PN Dps	Ratio Decidendi Putusan 27 Pid/2019/PT Dps
1.	Notaris terbukti melanggar Pasal 378 jo 56 KUHP, karena : -Membuatkan Akta Kuasa Menjual hanya berdasarkan fotokopi sertifikat HGB. -Tidak didahului perjanjian perikatan dan sertifikat sudah berada di kantor Notaris lain. -Memberikan kesempatan kepada GP untuk menguasai seluruh uang dan piutang milik korban dengan	Hakim menguatkan Putusan 196 Pid.B/2019/PN Dps, tetapi mengurangi masa hukuman Notaris KNA menjadi 1 tahun 2 bulan dengan alasan karena KNA sudah menjabat sebagai Notaris selama 11 tahun.

¹² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977, hal. 144.

membuatkan akta kuasa menjual Nomor 03 tanggal 04 September 2014.	
-------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan uraian di atas, ratio decidendi pemeriksaan kasasi dalam Putusan Nomor 20 PK/PID/2020, Mahkamah Agung mengabaikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyebutkan bahwa Notaris KNA memenuhi unsur Pasal 378 *juncto* 56 KUHP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan itu merupakan suatu bentuk kelalaian seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sehingga merupakan ranah administratif bukan ranah pidana karena Notaris adalah pejabat publik.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Notaris KNA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana. Hal ini karena tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal tersebut, dalam proses pembuatan akta kuasa menjual tersebut, Notaris KNA hanya menuruti permintaan GP sebagai klien yang meminta untuk dibuatkan akta, GP mengaku bahwa dia tidak membawa sertifikat asli karena sertifikat tersebut sedang dalam proses pemecahan, dan tidak memberitahu mengenai dasar perikatan yaitu PPJB dan Akta Kuasa yang sudah tidak berlaku kepada Notaris KNA, sehingga Notaris KNA tidak bisa dikenakan Pasal 378 KUHP karena tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang ada di dalam Pasal tersebut.